



PUTUSAN

Nomor: 70/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Supir, alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHPUTRA LUBIS, SH., ANSARI, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Attorneys at law ASSYA & ASSYA beralamat di Jalan SM. Raja K.M. 5,5, Nomor 5, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2012, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding** ;

M E L A W A N :

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, alamat KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ABDUL HADI, S.H, Advokat, berkantor Jalan Dokter Sumarsono (Kampus USU) No. 22 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2011, selanjutnya disebut

Halaman 1 dari 12 hal. Put. No : 70/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 979/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 27 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra

TERGUGAT terhadap PENGGUGAT .

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan rekonvensi Peggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Peggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi berupa:

- 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Tahun 2004 BK 8075 GT.
- 2.2. 1 (satu) satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009 dengan BK 2338 XB.
- 2.3. Dua buah TV 29 inc merk Toshiba tahun 2005.
- 2.4. 1 (satu) buah TV merk Sanken 21 inci tahun 2005.
- 2.5. 1 (satu) buah lemari pakaian lima pintu.
- 2.6. 1 (satu) buah sofa bersama meja.



- 2.7. 1 (satu) buah meja makan dan kursinya.
- 2.8. 3 (tiga) buah tempat tidur dengan tilamnya.
- 2.9. perlengkapan alat-alat dapur.
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada diktum angka 2 di atas adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya bagian Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
5. Tidak menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selainnya.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat /Pembanding pada tanggal 27 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 979/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 27 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1433 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 April 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan tanggal 11 Juni 2012 dengan register nomor: 70/Pdt.G/2012/PTA.Mdn;



Memperhatikan bahwa Tergugat/Pembanding ada mengajukan memori banding pada tanggal 27 Maret 2012 dan diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 3 April 2012, Penggugat/Terbanding ada mengajukan kontra memori banding pada tanggal 24 April 2012 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding aquo Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang mediasi terdapat kekeliruan, dimana pada pertimbangan hukum tercatat Drs. P. Ali Yahya Siregar, SH sebagai Mediator Hakim, sedangkan berdasarkan berita acara tanggal 25 Juli 2011 dan putusan pada bahagian tentang duduk perkara sebagai Mediator Hakim adalah Zuhri, SH, MH, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kekeliruan tersebut, bahwa seharusnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Zuhri, SH, MH sebagai Mediator Hakim.

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat



mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata antara Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding telah terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak terdapat kerukunan di dalam rumah tangga, hal ini dapat diketahui dari keadaan para pihak yang telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dan Majelis Hakim maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian juga dengan memperhatikan sikap Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding yang tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan bahwa cekcok, pisah tempat tinggal dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup menjadi alasan perceraian, oleh karena itu alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan tentang ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

Halaman 5 dari 12 hal. Put. No : 70/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



menambah amar putusan yang isinya, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan di tempat tinggal Penggugat Konvensi/Terbanding serta ditempat tinggal Tergugat Konvensi/Pembanding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 979/Pdt.G/2011/PA-Mdn, tanggal 27 Februari 2012 tentang perceraian sudah seharusnya dikuatkan dengan perbaikan amar putusan dalam konvensi, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding telah mendukung putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan tersendiri, kecuali tentang harta-harta bergerak poin 6 berupa



1 (satu) mesin cuci merek Samsung tahun 2009, 1 (satu) kulkas merk Samsung tahun 2009 dan perlengkapan alat-alat dapur.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, baik pada bahagian tentang duduk perkara, maupun pada pertimbangan hukum tidak mencantumkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang harta bergerak berupa 1 (satu) mesin cuci, merek Samsung tahun 2009 dan 1 (satu) kulkas merk Samsung tahun 2009, sementara berdasarkan berita acara tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding terhadap kedua harta aquo tidak pernah dicabut

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengakui, bahwa harta berupa 1 (satu) mesin cuci merk Samsung tahun 2009 dan 1 (satu) kulkas merk Samsung tahun 2009 adalah merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, maka sesuai dengan Pasal 311 RBg bahwa pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa 1 (satu) mesin cuci merk Samsung tahun 2009 dan 1 (satu) kulkas merk Samsung tahun 2009 adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi.Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap objek harta berupa perlengkapan alat-alat dapur, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan tuntutan terhadap harta tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding mengenai perlengkapan alat dapur tidak dirinci bentuk dan jenisnya, maka gugatan tersebut tidak jelas dan kabur, oleh karenanya



Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan aquo tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Medan nomor 979/Pdt.G./2011/PA-Mdn, tanggal 27 Februari 2012 tentang harta bersama harus diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekovensi, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 979/Pdt.G/2011/PA-Mdn, tanggal 27 Februari 2012 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1433 H, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:



Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT KONVENSI terhadap PENGGUGAT KONVENSI .
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Polonia.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.



2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash Tahun 2004 BK 8075 GT.
 - 2.2. 1 (satu) satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Tahun 2009 dengan BK 2338 XB.
 - 2.3. 2 (dua) unit televisi 29 inc merk Toshiba tahun 2005.
 - 2.4. 1 (satu) unit televisi merk Sanken 21 inci tahun 2005.
 - 2.5. 1 (satu) buah lemari pakaian lima pintu.
 - 2.6. 1 (satu) set sofa bersama meja.
 - 2.7. 1 (satu) set meja makan dan kursinya.
 - 2.8. 3 (tiga) buah tempat tidur dengan tilamnya.
 - 2.9. 1 (satu) unit mesin cuci merk Samsung tahun 2009
 - 2.10. 1 (satu) kulkas merk Samsung tahun 2009
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada diktum angka 2 di atas adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian selebihnya bagian Tergugat Rekonvensi.
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara riil. Apabila tidak dapat dibagi secara riil maka akan dilelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selainnya.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi



- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 541.000 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Dzulqaidah 1433 H, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Hj. Enita R, SH** dan **Drs. H. Busra, SH, MH** Hakim-Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Saiful Alamsyah, S.Ag., SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

Hj. Enita R, SH

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. Busra, SH, MH

KETUA MAJELIS

Drs. H. Rizwan Syamsuddin

PANITERA PENGGANTI



Saiful Alamsyah, S.Ag, SH., MH

Biaya perkara

Biaya administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya redaksiRp. 5.000,-

Biaya meteraiRp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)